

**MEKANISME PENUNJUKAN AZIZ SAMSOEDDIN SEBAGAI CALON KETUA DPR
PASCA PENETAPAN STATUS TERSANGKA PADA SETYA NOVANTO DALAM
KASUS KORUPSI E-KTP PERSPEKTIF FIQH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara**



Oleh
Haslin Nirwati
NIM F02213017

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Haslin Nirwati

Nim : F02213017

Program : Magister S2

Institusi : Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang disrujuk sumbernya.

Surabaya 28 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Haslin Nirwati

F02213017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang ditulis oleh **Haslin Nirwati** ini telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal **15 April 2018**

Oleh

Pembimbing



Dr.Hj. Anis Farida, M.si

Nip. 197208062014112001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis ini telah diuji
Pada tanggal 09 Mei 2018


Tim Penguji :

1. Dr. H. Masruhan, M.Ag
2. Dr. H. Suis, M.Fil. I
3. Dr. Hj. Anis Faridah, SH. MSi



Surabaya, 12 Juli 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

NIP.195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Haslin Nirwati
NIM : F02213017
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/HTN
E-mail address : haslinnirwati1991@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Mekanisme Penunjukan Aziz Samsuoddin Sebagai Calon Ketua DPR Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto Dalam Kasus Korupsi E-KTP Perspektif Fiqih Siyāṣah Dustūriyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2018

Penulis



HASLIN NIRWATI

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua DPR
Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto Dalam Kasus Korupsi E-KTP
Prespektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR (2) Bagaimana penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP (3) Bagaimana mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua dpr pasca penetapan status tersangka pada setnov dalam kasus korupsi E-KTP prespektif fiqih *siyāsah dustūriyah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni perundang-undangan dan sejarah. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur terkait mekanisme pemilihan calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP, sedangkan pendekatan sejarah digunakan dalam rangka memahami sistem parlemen di Indonesia. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis berdasarkan teori fiqh *siyāsah dustūriyah* dengan menggunakan metode *deduktif* karena menganalisis melalui penalaran dari bentuk yang umum untuk mencapai suatu bentuk khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penunjukan Aziz Samsoeddin oleh Setnov sebagai calon ketua DPR bersamaan dengan surat pengunduran dirinya ditentang oleh partai golkar dan anggota Fraksi DPR lainnya. Karena tidak sesuai dengan Peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang Tatib dan UU. No.17 tahun 2017 tentang MD3. Partai Golkar yang berhak menunjuk Calon Ketua DPR pada Fraksi DPR dalam sidang paripurna. Jika ditinjau dari prespektif fiqih *siyāsah dustūriyah*, antara Pemilihan Ketua DPR dan *Ahlul halli wal ‘aqd* dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat berbeda.

Kesimpulan yang bisa diambil ialah mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR secara sepihak dari Setnov, bukan fraksi Golkar maka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena menurut UU MD3 dan Peraturan DPR tentang tatib pengusulannya harus melalui fraksi yang ada di DPR. Sementara itu terpilihnya seorang pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh kualitas para pemilihnya.

Kata kunci: Penetapan tersangka, DPR, Fiqih *Siyāsah Dustūriyah*.

DPR berfungsi sebagai lembaga pengawasan, secara garis besar dibagi menjadi dua aspek. Pertama, dari aspek peraturan perundang-undangan. Kedua, dari aspek pelaksanaan terhadap peraturan yang telah diundangkan oleh pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek institusi adalah pengawasan oleh DPR yang dilakukan untuk memperhatikan acuan-acuan yang dipakai badan eksekutif terhadap peraturan yang dibuat olehnya. Dalam artian apakah peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Fungsi yang kedua yaitu DPR mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang,⁵ disamping wewenang untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang bersifat penting dan strategis serta

[illegible]

Proses perkembangan DPR selalu mengalami perubahan dalam lintasan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Adapun perubahan tersebut bervariasi, semisal perubahan yang terjadi pada susunan, kedudukan, dan hak legislasi DPR. Dalam perubahan yang terakhir, yaitu hak legislasi. DPR sering mengalami intervensi dari lembaga lain, dalam proses pembuatan undang-undang.

Bahwa pada 10 November 2017 komisi pemberantasan korupsi mengumumkan Setya Novanto (selanjutnya disebut Setnov) sebagai tersangka Korupsi E-KTP.⁶ menurut UU No. 17 th 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (selanjutnya disebut MD3) pasal 244 ayat 1 angka a dan b menyatakan bahwa setiap anggota DPR dapat diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 5

[illegible]

Terdapat hal baru yang tidak lazim dalam pengunduran diri Setnov tersebut, yaitu dalam surat pengunduran diri Setnov tersebut, selain perihal pengunduran diri, Setnov dalam kapasitas sebagai ketua umum partai Golkar juga menunjukan saudara Aziz Samsuoddin untuk menggantikan dirinya sebagai ketua DPR.⁹ Walaupun menunjukan Aziz Samsuoddin tersebut menuai pro dan kontra, bagi kalangan yang kontra menganggap bahwa ketika Setnov mengundurkan diri dari ketua DPR, artinya Setnov kehilangan kekuasaan sebagai pimpinan DPR¹⁰, namun demikian secara resmi Golkar mengusulkan Aziz Samsuoddin sebagai pengganti Setnov.¹¹

Bahwa peristiwa Setnov (melalui fraksi Golkar) menunjuk saudara Aziz Samsoeddin sebagai ketua DPR menggantikan dirinya menimbulkan beberapa persoalan hukum ketatanegaraan, yaitu apakah ketika ketua DPR sebelumnya mengundurkan diri, anggota fraksi yang satu partai dengan ketua DPR yang terdahulu dapat secara otomatis menduduki posisi sebagai

(1) Anggota DPR diberhentikan sementara karena:

b. *Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus*

⁹ *ibid*

¹¹ www.m.tribunnews.com, minggu tanggal 10 desember 2017

Bahwa pertanyaan tersebut muncul karena UU no 17 tahun 2014 tentang MD3 tidak mengatur mengenai mekanisme pemilihan ketua DPR karena UU MD3 2014 hanya mengatur mengenai pemilihan pimpinan DPR¹² dan itu belum jelas karena UU MD3 tersebut menyerahkan mekanisme pemilihan ketua DPR ke dalam peraturan DPR tentang tatip (tata tertib) sebagai mana ketentuan pasal 84 angka 10 UU MD3 tahun 2014 yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib”

Hal ini berbeda dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 yang mengatur secara jelas ketentuan siapa yang berhak menjadi ketua DPR dan siapa yang berhak menjadi wakili ketua DPR, sebagaimana yang ditentukan dan dinyatakan dalam pasal 82, yaitu:

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR

(2)Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR

¹² UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 84 ayat 1:

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR

1. Aspek teoretis, yaitu sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti untuk meningkatkan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah hukum, dan sebagai bacaan baru bagi penelitian hukum ketatanegaraan.
2. Aspek praktis, sebagai upaya menyesuaikan teori hukum dengan praktek hukum, baik yang berupa Rancangan undang-undang atau pelaksanaan oleh lembaga-lembaga terkait mekanisme pemilihan Pimpinan DPR.

F. Kerangka Teori

nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan diatas yang akan diteliti. Pada dasarnya, adanya teori dalam suatu karya ilmiah merupakan parameter atau pondasi dalam memulai hasil penelitian. Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini penulis menjelaskan beberapa konsep terkait sistem ketatanegaraan khususnya penyelenggaraan pemilihan Ketua DPR RI dan penyelesaian sengketa yang terjadi di Indonesia.

Dalam kajian fiqih *siyāsah dustūriyah* atau kekuasaan legislatif atau legislasi disebut dengan istilah *al-sulthah al-tasrī'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diperlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqih *siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tasrī'iyah*, digunakan untuk menuntuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdīyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhā'īyah*).

[illegible]

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Dalam perkembangannya *al-Sulthah al-tasrī'iyah* berbeda dan berubah dalam sejarahnya, sesuai dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW sumber *al-Sulthah al-tasrī'iyah* (kekuasaan legislasi) ialah Allah SWT dan dijabarkan oleh Nabi Muhammad dalam sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Namun setelah Rasullulah wafat, tepatnya pada masa *al-Khulafa' al-Rāsyiddin*, sumber legislasi tidak hanya berpatokan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, hal ini karena wilayah kekuasaan Islam telah meluas keluar jazirah Arab. Sejalan dengan

[illegible]

Dalam periode ini, sahabat senior lebih banyak memberi nasihat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan *Ahlul ḥallī wal ‘aqd* oleh kalangan ulama” kontemporer. *Ahlul ḥallī wal ‘aqd* secara bahasa ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk „melonggarkan dan mengikat”. Istilah ini dirumuskan oleh ulama” fikih sebagai orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.¹⁴ Imam Al-Mawardi menyebut *Ahlul ḥallī wal ‘aqd* dengan istilah *ahlul Ḫkhtīyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah.¹⁵ Adapun Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-Syawkāh*. Sebagaian lagi menyebutkannya dengan *ahl al- Syūrā* atau *ahl al-ijma’*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtiḥad*.¹⁶ Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat

¹⁶ Abdul Hamid Isma'îl al-Ashari, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimiqrathiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah), 233-234.

Hal ini kita bisa lihat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar, dengan rakyat dan dengan administrator pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah umum dan ketatanegaraan. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu tanpa mengikutsertakan warga umat. Apabila ia menghadapi suatu masalah, maka ia baru membuat keputusan setelah mendengar pendapat mereka, dan mendapat persetujuan mereka terhadap keputusan yang akan dibuat. Hal ini sejalan dengan ucapan; “tidak ada kebaikan pada suatu urusan yang diputuskan

[illegible]

Dilihat dari uraian diatas, setidaknya *Ahlul hallī wal ‘aqd* atau *ahl al-Syūrā*, mempunyai tugas sebagaimana berikut: *pertama, Ahlul hallī wal ‘aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-baiat *imam*; *kedua, Ahlul hallī wal ‘aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat; *ketiga, Ahlul hallī wal ‘aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat bagi seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur’an dan Hadits; *keempat, Ahlul hallī wal ‘aqd* tempat konsultasi *imam* di dalam menentukan kebijakannya; *kelima, Ahlul hallī wal ‘aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

Negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 menganut prinsip supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat yang disalurkan melalui prosedur perwakilan politik (*political representation*) melalui DPR, perwakilan daerah (*regional*

¹⁹ Abu-Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemah Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984, 100

1. Kekuasaan Legislatif yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

[illegible]

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mengetahui penelitian lain yang sejenis sehingga tidak menimbulkan penelitian yang diulang. Topik utama yang dijadikan obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah masalah *Mekanisme penunjukan Aziz Samsoeddin sebagai calon ketua DPR Pasca penetapan status tersangka pada Setnov dalam kasus korupsi E-KTP perspektif Fikih Siyāsah dustūriyah*.

Dari topik tersebut ada beberapa penelitian karya tulis ilmiah yang telah ditulis berdasarkan topik yang sama namun terdapat perbedaan didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pemilihan pimpinan DPR RI dalam UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 Perspektif Siyasa (Skripsi, Citra Z Elviana, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Penelitian ini menjelaskan tentang pemilihan pimpinan DPR yang menurut Undang-undang No. 17 tahun 2014 yang dipilih secara paket berbeda dengan pemilihan kepemimpinan dimasa Rasulullah. Jika dalam pemilihan pimpinan DPR diambil 1 paket calon pimpinan dari setiap fraksi , lalu dimusyawarahkan secara mufakat. Akan tetapi jika tidak bisa dimusyawarahkan secara mufakat, maka dilakukan sistem voting dan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Dan dalam

- Penelitian ini menjelaskan ketidaksesuaian antara mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI dengan konsep Musyawarah dalam Islam. Kesepakatan yang lahir dari proses pemilihan pimpinan DPR belum dapat menjawab tujuan diadakannya musyawarah, yang sangat bertentangan dengan konsep musyawarah yang menekankan pada kemaslahatan sebagai tujuan utama bermusyawarah.²³

- Penelitian ini memaparkan perbedaan dalam mekanisme pemilihan ketua DPR RI dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 yaitu dalam hal penentuan siapa yang diangkat sebagai ketua DPR RI . serta pengangkatan kembali Setya

²³ Ibnu Murtadho, *Mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket (pasal 84 UU MD3 No. 17 tahun 2014) perspektif konsep musyawarah*, Skripsi, , Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015

Dari judul-judul tersebut penelitian yang penulis bahas ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penulis akan membahas tentang Mekanisme Penunjukan Aziz Samsodddin Sebagai Calon Ketua DPR Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto dalam Kasus Korupsi E-KTP Perspektif Fiqih Siyāsah dustūriyah . Dalam tesis penulis akan memfokuskan pembahasan pada mekanisme penunjukan calon ketua DPR yaitu Aziz Samsodddin yang ditunjuk langsung oleh Setya Novanto dalam surat pengunduran diri sebagai ketua DPR pada saat penetapan status tersangka dalam kasus korupsi E-KTP. Penelitian ini kemudian di analisis menggunakan perspektif fiqih siyāsah dustūriyah .

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Mekanisme Penunjukan Aziz Samsuoddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada Setya Novanto dalam kasus korupsi

[illegible]

2. Metode Pendekatan.

3. Obyek Penelitian

4. Sumber Data

[illegible]

- a. Sumber primer: yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- b. Sumber sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti: Buku Imam Al Mawardi dengan judul *Al Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* dan lain sebagainya dan sumber dari media masa (internet).
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum yang dapat menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris, kamus bahasa arab, ensiklopedia yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- ²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h:14.

DPR dan penetapan status tersangka Setnov dari Internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

- b. Studi kepustakaan, yakni dengan cara menelaah atau mengkaji serta membahas sumber dari literatur-literatur yang ada dan terkait dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku perpustakaan.

6. Teknik Pengolahan Data

Sumber data yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengolahan data dari studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan mekanisme penunjukan calon ketua DPR.

7. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analisis yang menekankan pada penalaran dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai dengan penjelasan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analisis yang menekankan pada

Demi terarahnya pembahasan dalam suatu penulisan Tesis (penelitian), maka diperlukan acuan dan pegangan yang berupa struktur (sistematis) pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dipergunakan penulis dalam tesis ini sebagai berikut:

Bab II : Berisi tentang landasan teori yang memuat tentang teori Fiqih siyāsah dustūriyah : Teori Fiqih siyāsah dustūriyah , legislasi dalam sistem ketatanegaraan islam, ahlu hal wal aqdi dalam sistem ketatanegaraan islam, perwakilan dalam kepemimpinan islam, mekanisme pengangkatan pemimpin dalam fiqih tata negara.

Bab III : Berisi tentang pemamparan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup mekanisme pemilihan Ketua DPR dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perturan perundangan undangan yang terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua DPR dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan analisis Fiqih siyāsah dustūriyah terhadap penunjukan Aziz Samsuoddin sebagai calon ketua DPR pasca penetapan status tersangka pada setnov dalam kasus korupsi E-KTP.

Bab IV : Berisi tentang Analisis dari hasil penelitian, yang berisi perbandingan hukum, meliputi tiga hal yaitu : (1) Mekanisme Penunjukan Aziz Samsuoddin sebagai Ketua DPR Pasca status tersangka Setnov dalam kasus korupsi E-KTP (2) Analisis Fiqih siyāsah dustūriyah terhadap Mekanisme Penunjukan Aziz Samsuoddin sebagai Ketua DPR Pasca status tersangka Setnov dalam kasus korupsi E-KTP

Bab V : Merupakan penutup yang berisi, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan saran merupakan masukan yang penulis berikan atas permasalahan tersebut.

FIQIH SIYĀSAH DUSTURĪYAH DALAM ISLAM

Secara terminologi kata *siyāsah* menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf, ialah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

اَلْعَوْطَنُ يَكْصُ لَا دَعَا وَقَلَ لَعَمَوْقٍ يَتَلَا ءِيسَاسَ نَاهِي ءَلُوْدَ مَاظَ.

² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 153.

- Melihat ruang lingkup pembahasan *siyāsah dustūriyah* sangatlah luas, maka disini penulis hanya memfokuskan pembahasan terkait cabang fiqih *siyāsah dustūriyah* yang membahas mengenai legislasi atau kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'iyah*).

1. Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Dalam kajian fiqih *siyāsah* istilah *al-sulthah al-tasrīīyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

hammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 161-162.

Pertama, dalam hal-hal ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan *al-sulthah al-tasrīyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit sekali karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

-A"la al-Maududi, *Islamic Law and Contitution*, (lahore: Islamic Publication Ltd,1975), 71.

[illegible]

Selain tugas yang telah tersebut diatas, kewenangan lain dari lembaga legislatif menurut Mahmud Hilmi *al-sulthah al-tasrīyah* juga mempunyai kewenangan dibidang politik. Dalam hal ini lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang sesuatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.⁸

Pada masa Nabi Muhammad, sumber *al-sulthah al-tasrīyah* (kekuasaan legislatif) adalah Allah dan dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat (*taqrir*). Namun ketika itu belum ada peraturan tertulis selain Al-Quran. Sebagai tempat bertanya umat, jika terjadi perbedaan

[illegible]

1. Pengertian *Ahlu Halli wal Aqdi*

[illegible]

Adanya perbedaan istilah dikalangan para ulama dikarenakan melihat tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* yakni memilih khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, melakukan *controlling* terhadap kinerja khalifah di dalam menjalankan roda kepemimpinannya.¹⁶

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 138
¹⁶ J. Suyuthi pulugan, *Fiqh Siyasaḥ Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 69

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* terbentuk pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah II di Spanyol, Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk *majelis al-syūra* yang beranggotakan pembesar-

[illegible]

Pembentukan lembaga *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqih *siyāsah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelebagaan *majelis al-syūra* atau *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* ini, yaitu:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
- 2) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah;

[illegible]

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Islam, pemikiran tentang *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* juga berkembang. Para ulama *siyasāh* mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau MPR,DPR atau DPD sebagai representasi kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi* ini dengan mengombinasikan dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat.²⁰

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 143.

- a) Adil dengan segala syarat-syaratnya;
- b) Harus beragama Islam dan memiliki ketaqwaan;
- c) Berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Khalifah sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal;
- d) Memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi Khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat.²²

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan 4 syarat yaitu : *pertama*, memiliki ilmu pengetahuan; *kedua*, adil; *ketiga*, mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan; *keempat*, sehat jasmani dalam arti pancaindranya dan anggota badan lainnya.²³ Dengan persyaratan tersebut diharapkan *Ahlu al-halli wal Aqdi* dapat menentukan sikap siapa diantara calon Khalifah yang benar-benar pantas menjadi Khalifah dan mampu memegang amanah itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

4. Tugas dan Kewenang *Ahlu al-halli wal Aqdi*.

1) Tugas *Ahlu al-ḥalli wal Aqdi*

Lembaga legislatif atau *Ahlu al-halli wal Aqdi* dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukannya.

²³ Ibid, 72

a) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundangan-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al- Quran dan Al-Sunnah.

c) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab *fikih*, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya.

d) Jika dalam masalah apapun Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konfensi *Khulafā al-Rāsiyydīn*, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja, tetapi tugas mereka juga mencakup peran pengawasan terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah Swt.²⁵

- a. Mengangkat dan memilih khalifah
- b. Menetapkan peraturan atau hukum kepada masyarakat yang dibuat melalui proses musyawarah;
- c. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan;²⁶

Dengan adanya tugas tersebut diatas, maka wewenang dari *Ahlu al-halli wal Aqdi* adalah sebagai berikut :

²⁶ Muhammad Iqbal dan Amien Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184-185.

- a) Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan dll. Dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat;
- b) Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan Majelis umat, namun dalam hal ini pandangan Majelis umat tidak mengikat;
- c) Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada Majelis, Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta smenilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.
- d) Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala dalam Majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak tidak bersifat mengikat manakalah di dalam Majelis belum atau tidak terjadi konsensus. Jika di antara Majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang riil berdasarkan hukum syara” maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat;
- e) Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintahan;

Mencermati tugas dan kewenangan *Ahlu al-halli wal Aqdi* seperti yang telah dijelaskan, maka agaknya hampir mirip dengan tugas yang dimiliki oleh MPR, DPR dan DPA sebelum amandemen UUD 1945 dalam sistem parlemen di Indonesia. Adanya *Ahlu al-halli wal Aqdi* sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena dalam suatu negara pada hakikatnya pemegang kekuasaan tertinggi ialah rakyat.

1) Masa Khalifah Abu Bakar as Shiddiq.

²⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 64.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat senior atau *Ahlul halli wal 'aqd* untuk menentukan sikap dan tindakan yang harus ia lakukan dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam musyawarah ini sebagian besar sahabat setuju memerangi orang murtad, tetapi menolak memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Umar bin Khattab salah satu orang yang berpendapat demikian.²⁸

Disini Abu Bakar mengambil sikap tegas. Ia bersumpah bahwa akan memerangi orang yang enggan membayar zakat kepadanya. Abu Bakar berpendirian bahwa zakat adalah kewajiban dalam Islam yang tidak bisa ditawar dan dibeda-bedakan dengan kewajiban yang lain. Pembayaran zakat kepada pemerintah pusat (Madinah) juga merupakan simbol integritas dan pengakuan suku-suku Arab terhadap kekuasaan politik Islam.²⁹ Menurut pertimbangan Abu bakar, orang yang enggan membayar zakat berarti keluar dari Islam atau menolak kekuasaan politik Islam.

²⁹ Masudul Hasan, *History of Islam*, Jilid 1, (Indian: Adam Publisher 1992), 144.

Khalifah Umar bin Khattab punya satu cara musyawarah yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawah kesidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslim untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawah ke sidang musyawarah khusus yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior dan sahabat-sahabat yang cendikiawan untuk mendengarkan pendapat mereka.³³

Ali berpendapat agar pendapatan negara dibagikan tiap tahun. Utsman mengatakan, jika pendapatan yang banyak itu tidak dihitung, tidak diketahui siapa-siapa yang menerima dan yang tidak, akan menimbulkan masalah. Sedangkan Al-Walid menyarankan agar dibentuk dewan sebagaimana ia lihat di Syam, rajanya membentuk

³³ Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa' al-Rasyidin*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 1990), 224.

Mencermati beberapa permasalahan yang terjadi pada masa *al-khulafā'* *al-Rāsyidin*, tersebut diatas terlihat bahwa para khalifah sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Mereka selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat senior (*Ahlu aḥalli wal Aqdi*) dalam memutuskan sebuah kebijakan politik baik yang menyangkut masalah negara atau masalah umat. Ia tidak bertindak sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu tanpa mengikutsertakan warga umat sebelumnya.

³⁸ Munawir Sadzali, *Hukum Tata Negara dalam Islam*, hlm. 138.

membai'at-nya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya”.³⁹

D. Perwakilan Kepemimpinan Dalam Islam

Dalam sistem perwakilan yang demokratis, rakyat bertindak sebagai selaku pihak terwakil memberikan aspirasi serta kepercayaan mereka akan kebutuhan dalam hidup bernegara dan berbangsa kepada para anggota dewan melalui lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak didasarkan atas kepentingan masyarakat secara menyeluruh bukan untuk kepentingan sepihak baik untuk si terwakil maupun si wakil. Melalui teori ini diharapkan terjadi keseimbangan dan keselarasan antara rakyat dan lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam islam istilah perwakilan sebagaimana yang kita ketahui sebagai kepemimpinan dalam suatu masyarakat telah dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah (32) ayat 24 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

“Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.” (As-Sajdah: 24)

Perwakilan atau kepemimpinan telah disebutkan dalam Alqur'an oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan dan kerukunan dalam kehidupan

³⁹ Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manaar*, Maktabah al-Qahirah, al-Azhar, Mesir, cetakan ke-4, 1379H-1960 M, juz 3, hlm . 11.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa/4: 59)

Kehadiran seorang pemimpin yang kapabel sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Meskipun demikian dalam Al Qur'an dan As Sunnah, tidak ditemukan ajaran tentang mekanisme dan tata cara pengangkatan pemimpin, kecuali ajaran tentang *syura* sebagai salah satu prinsip umum dalam syariat islam. Kemungkinan besar penyebabnya adalah bahwa mekanisme atau teknis operasional duniawi yang cukup merujuk pada

Istiklaf atau penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah, tidak bisa dimaknai sebagai pengangkatan secara otomatis. *Istiklaf* itu pada hakikatnya merupakan pencalonan yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang-orang tertentu dari kalangan sahabat. Pencalonan tersebut mendapat respons positif dari umat. Begitu Abu Bakar wafat, mereka berbondong-bondong membeli'at Umar.

[illegible]

Pengangkatan sebenarnya terhadap Utsman sebagai khalifah ketiga ialah pembaiatan kaum muslimin yang terjadi setelah itu.⁴³

Setelah Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar mendatangi Ali bin Abi Thalib. Mereka bermaksud untuk membaiainya, namun Ali menolaknya. Akan tetapi mereka terus mendesak dan memaksa untuk membaiainya. Akhirnya ia berkata kalau begitu di masjid saja. Setelah itu, masyarakat berkumpul di masjid dan membaia Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat.⁴⁴

Dari paparan tersebut, bahwa mekanisme pengangkatan pemimpin melalui pembaiatan dan persetujuan umat merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah menurut pandangan syariat.

Dalam fiqih tata negara, bukan hanya mekanisme pengangkatan pemimpin yang tidak memiliki acuan langsung dari teks wahyu, tetapi juga soal orang-orang yang memiliki hak untuk memilih pemimpin. Tidak ada keterangan dalam nash, bahwa yang memiliki hak memilih ialah seluruh umat atau wakil-wakil umat yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Nash hanya menjelaskan bahwa posisi pemimpin sangat strategis karena menentukan nasib umat dan baik-buruknya suatu negara. Sementara itu, terpilihnya seorang pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh kualitas para pemilihnya.⁴⁵

⁴³ Muhammad Yusuf Musa, *Nizam Al Hukmi fi al Islam*, (Kairo Dar al Katib al-‘arab, 1963), 120

⁴⁴ Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 82

⁴⁵ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 84

Tentang MD3 dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Dasar hukum mengenai Pengangkatan calon ketua DPR diatur di dalam pasal 84 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang berisi :

- (1) Pimpinan DPR terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagaimana pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
- (7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
- (8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
- (9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

- (1) Tata cara pemilihan pmpinan DPR :
 - a. Calon ketua dan wakil ketua DPR diusulkan oleh Fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu

- b. Pemberhentian ketua DPR

[illegible]

- (1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
- (2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhelangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya;
 - f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ; atau
 - g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama.
- (5) Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

[illegible]

Pada tahun 2014 menjelang Pilpres 2014 digelar, sebagian anggota DPR merubah beberapa pasal dalam UU MD3 Nomor. 27 Tahun 2009 dan mengganti dengan UU MD3 nomor. 17 Tahun 2014. Dalam beberapa pasal yang dirubah, salah satunya adalah tentang mekanisme pemilihan Pimpinan DPR RI yang baru. Dalam pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susduk tersebut, Partai Pemenang pemilu tidak harus menjadi Pemimpin di Parlemen. Pimpinan DPR harus dipilih oleh minimal 5 Fraksi dan dilakukan secara paket. Tata tertib ini dicantumkan dalam UU yang dikenal dengan nama UU MD3.¹

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/26/14000041/Thwal.Revisi.UU.MD3>

²UU No. 10 Tahun 1966 tentang Susduk MPRS, DPRS, menjelang pemilihan umum tahun 1971

[illegible]

Riak politik perebutan pimpinan DPR bermula berlakunya undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. UU MD3 disahkan Presiden pada 5 Agustus 2014 menyulut polemik ihwal siapa berhak duduk sebagai pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR.⁷

Salah satu pangkal polemik yaitu berlakunya ketentuan pasal 84 ayat (2) UU MD3 Tahun 2014 yang menentukan pimpinan DPR dipilih oleh anggota DPR dalam satu paket. Mekanisme pemilihan pimpinan DPR model ini syarat dengan muatan politik. Sementara dalam UU MD3 sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 82 ayat (2) menyebutkan bahwa yang berhak menduduki ketua DPR adalah parpol pemenang pemilu legislatif.⁸

PDI Perjuangan menjadi parpol pemenang pemilu legislatif tahun 2014. Sebanyak 109 anggota DPR RI dari PDI-P berhasil masuk ke senayan. Sebagai parpol pemenang pileg, PDI-P merasa dirugikan karena tidak otomatis menduduki tampuk kepemimpinan di parlemen. Ketentuan dalam pasal 84, pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 UU MD3 merintangangi anggota DPR terpilih dari PDI-P untuk

⁸ Ibid

Pimpinan DPR paket Koalisi Merah Putih (selanjutnya disingkat KMP), Setya Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Setya Novanto didukung oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP, ditambah Fraksi Partai Demokrat.¹⁰

Ketika itu, KMP bersama Demokrat mengajukan paket pimpinan DPR, yakni Setya Novanto sebagai ketua dan empat pimpinan, yakni Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Fraksi PKS) dan Taufik Kurniawan (Fraksi PAN). Dalam UU MD3 yang direvisi, lima pimpinan DPR dipilih oleh anggota DPR.¹¹

Pada periode sebelumnya, lima fraksi yang memperoleh suara terbanyak otomatis mendapat jatah pimpinan DPR. Saat pemilihan pimpinan DPR, Koalisi Indonesia Hebat (selanjutnya disingkat KIH), yakni PDIP, Hanura, PKB dan NasDem memilih *Walk Out*. Setelah proses

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

[illegible]

panjang, pimpinan DPR terpilih tersebut mengucapkan sumpah jabatan pada 2 Oktober 2014.¹²

B. Pergantian ketua DPR Setnov ke Ade Komarudin

Setya Novanto diketahui sebagai seorang politikus asal Bandung, Jawa Barat yang diusung oleh partai politik di Indonesia yaitu partai Golongan Karya atau disebut dengan Golkar. Setya Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI pada masa periode 2014-2019.¹³ Namun perjalanan karirnya sebagai seorang ketua salah satu lembaga tinggi negara ini tidak berjalan mulus. Setelah berselang satu tahun masa jabatannya sebagai ketua DPR RI Setya Novanto tersandung kasus pelanggaran kode etik, yaitu pemufakatan jahat yang di duga dilakukan olehnya dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dengan sebuah perusahaan asing besar di Indonesia yakni PT . Freeport Indonesia, dengan pengusaha M Riza Chalid.

Duduk perkara kasus Setya Novanto atau yang lebih dikenal masyarakat luas dengan kasus "Papa minta saham" ini bermula ketika adanya laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan yang berisi tentang rekaman perbincangan antara Presiden direktur PT Freeport Indonesia Ma'roef Sjamsoeddin dengan ketua DPR Setya

¹² Ibid

¹³ Dikutip dari artikel pada https://id.wikipedia.org/wiki/Setya_Novanto diakses pada 30 Juli 2016 pukul 01:22 WIB

Novanto dan pengusaha Riza Chalid. Dalam rekaman tersebut terungkap bahwa Setya Novanto meminta saham kosong kepada Ma'roef Sjamsoeddin dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.¹⁴

Kronologi kejadian terjadi pada tanggal 16 November 2015, menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto secara tertulis kepada MKD. Dalam kejadian itu Sudirman Said membeberkan kronologis kejadian anggota DPR pencatut nama Presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (selanjutnya disebut PTFI). Dalam penjelasan tersebut Sudirman Said mengatakan bahwa anggota DPR tersebut bersama dengan seorang pengusaha dan telah beberapa kali memanggil serta melakukan pertemuan dengan pimpinan PTFI.¹⁵ Dalam lobi-lobi Setya Novanto meminta saham melalui presiden direktur PTFI. Setya Novanto juga meminta PTFI berinvestasi dalam pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Urumuka Papua.¹⁶

Kasus ini berawal dari pertemuan antara Presiden direktur PTFI, Ma'roef Sjamsoeddin dengan Setya Novanto pada bulan April 2015. Ma'roef Sjamsoeddin melakukan pertemuan tidak hanya dengan Setya Novanto. Namun diketahui Ma'oef pun bertemu dengan pimpinan lembaga negara lain seperti MPR dan DPD, dasar pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI itu adalah untuk membahas perpanjangan kontrak perusahaan asing asal Amerika Serikat yang bergerak dibidang

¹⁴ “Papa Minta Saham Topik terpanas 2015, *Republika*, 23 Desember 2015, h.3

¹⁵ <http://www.merdeka.com/> diakses pada 29 Juli 2016 pukul 00:55 WIB

¹⁶ “Kejaksanaan berharap setya berubah pikiran”, Koran Tempo, 13 Januari 2016, h. 4

Pada 13 Mei Setya Novanto kembali mengadakan pertemuan dengan Ma'roef di hotel Ritz Carlton Jakarta, pada pertemuan yang kedua ini Setya Novanto tidak sendiri, beliau juga merangkai pertemuan tersebut dengan mengundang seorang pengusaha minyak M.Reza Chalid. Kemudian pada tanggal 8 Juni Ma'roef menerima pesan singkat dari Reza Chalid untuk mengadakan pertemuan dengan Setya Novanto. Sebelum pertemuan dimulai Ma'roef merasa aneh mengapa Reza kembali ikut bertemu, beliau pun berinisiatif untuk merekam pertemuan tersebut.¹⁸

Setelah pertemuan itu, Ma'roef melaporkan hasil pertemuannya dengan Setya Novanto dan Reza Chalid tersebut kepada atasannya Jim Bob. Namun reaksi sang atasan terlihat begitu jelas tidak suka ketika mengetahui apa yang disampaikan Ma'roef terkait hasil pertemuannya dengan Setya dan Reza, seraya berkata “kalau kamu mau masukkan saya ke penjara, lakukan”¹⁹ setelah menerima reaksi yang cukup keras dari

¹⁹ Artikel dikutip dari <http://news.detik.com/berita/3087343/kronologi-pertemuan-maroeff-sjamsoeddin-setya-novanto-dan-reza-chalid> diakses pada 30 Juli 2016 pukul 05:27 WIB

Setelah memeriksa dan meminta keterangan Menkopolhukam, MKD kembali menggelar sidang pada tanggal 16 Desember 2015 dengan agenda pembacaan putusan dari seluruh anggota MKD berjumlah 17 orang atas kasus “papa minta saham” di gedung DPR secara terbuka. Seluruh MKD menyatakan Setya Novanto bersalah dan telah terbukti melakukan pelanggaran etika. Namun beratnya sanksi yang dibebankan kepada Setya Novanto bervariasi. 10 anggota MKD memberikan sanksi sedang kepada Setnov dan sisanya 7 orang memberikan sanksi berat. Sanksi sedang adalah pencopotan dari posisi ketua DPR dan sanksi berat yaitu pemberhentian dari keanggotaan DPR.²³

Sebelum pembacaan putusan Setnov mengirimkan surat yang menyatakan pengunduran dirinya sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019 dan telah dibacakan saat sidang pengambilan putusan oleh anggota MKD

²³ <http://news.detik.com/berita/3097875/hasilakhir-10-anggota-mkd-minta-sedang-sanksi-sedang-7-sanksi-berat-untuk-novanto>

Setya Novanto rebut Ketua DPR Setya Novanto melawan tuduhan keterlibatannya dalam kasus "Papa Minta Saham" lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Setya Novanto mengajukan uji materi UU ITE terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Rekaman pembicaraan antara Setya Novanto , pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin, menjadi bukti yang diajukan Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said.³⁰

Menurut MK, penyadapan terhadap satu pihak harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan sesuai UU ITE. Dengan demikian, rekaman pembicaraan tersebut tidak bisa dijadikan bukti.³¹

Fraksi Golkar kemudian mengajukan pemulihan nama baik Setya Novanto kepada MKD. MKD kemudian menggelar sidang pada 27 Desember 2016 dan memutuskan memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto.³²

30 Ibid.

³² <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

Keputusan itu merupakan sanksi ringan dari pelanggaran etik yang dilakukannya. Ade divonis bersalah saat memindahkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) menjadi mitra kerja Komisi XI.³⁴

Sebelumnya, sejumlah BUMN yang memperoleh PMN tersebut merupakan mitra kerja Komisi VI. Kedua, Ade divonis melakukan pelanggaran ringan dalam tuduhan memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Karena melakukan dua pelanggaran ringan, maka hal itu dihitung secara akumulatif sebagai dua pelanggaran sedang.³⁵

Hal ini berarti bahwa Ade sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR yang merupakan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Putusan MKD tersebut dibacakan pada Rabu (30/11/2016). Pada hari yang sama, Ade langsung lengser setelah nama Setya Novanto diajukan sebagai pengganti Ketua

³³<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/30/12552741/kena.dua.sanksi.ade.komarudin.diberhentikan.sebagai.ketua.dpr.oleh.mkd>

³⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

³⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

DPR. Saat itu, Setya Novanto menjabat Ketua Umum Golkar hasil Munas Golkar pada Mei 2016.³⁶

Dewan Pembina Golkar sepakat dengan DPP Partai Golkar yang mengajukan Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Kesepakatan itu diputuskan usai Setya Novanto berbicara 2 jam 45 menit dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin. Keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan MK dan keputusan MKD.³⁷

C. Penunjukan Aziz Samsuoddin Sebagai Calon Ketua DPR Oleh Setya Novanto Dan Penetapan Setnov Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi-KTP

Pada Tanggal 10 november 2017 komisi pemberantasan korupsi mengumumkan Setya Novanto (selanjutnya disebut Setnov) sebagai tersangka korupsi E-KTP.³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) akhirnya menahan Setnov tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP, Minggu 19 September 2017 malam. Setnov harus

³⁶<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/30/17360931/tanpa.halangan.setya.novanto.resmi.jabat.ketua.dpr>

³⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

³⁸ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/10/breaking-news-kpk-umumkan-setya-novanto-kembali-menyandang-satatus-tersangka-korupsi-e-ktp>

mengundurkan diri pada tanggal 8 desember 2017⁴³ dengan kata lain aturan MD3 tersebut ”memaksa” Setnov untuk mengundurkan diri daripada dinonaktifkan.

Namun demikian ada hal baru yang tidak lazim dalam pengunduran diri Setnov tersebut, yaitu Dalam tahanan KPK, Setya Novanto mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR.⁴⁴ Dalam surat pengunduran diri Setnov tersebut, selain perihal pengunduran diri, Setnov dalam kapasitas sebagai ketua umum partai Golkar juga menunjukan saudara Aziz Samsuddin untuk menggantikan dirinya sebagai ketua DPR.⁴⁵

Dalam versi lain setnov merintahkan fraksi golkar untuk mengusulkan Aziz Samsodddin sebagai bakal calon ketua DPR dan pengusulan tersebut telah ditanda tangani oleh ketua fraksi golkar⁴⁶

Namun, sejumlah anggota Fraksi Golkar menolak usulan Setya Novanto tersebut. Dampaknya, usulan tersebut tidak diproses DPR. Seluruh fraksi di DPR meminta agar Golkar menyelesaikan masalah internalnya terlebih dulu siapa pengganti Setya Novanto . DPR tidak ingin ada kegaduhan baru.⁴⁷

e. Menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, atau

f. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus

⁴³ www.kompas.com sabtu 09 desember 2017

⁴⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/09/16551511/melalui-surat-setya-novanto-mengundurkan-diri-sebagai-ketua-dpr>

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ <http://wow.tribunnews.com/2017/12/11/penunjukkan-aziz-syamsuddin-cacat-prosedur-ini-adart-golkar-yang-mengatur-pengangkatan-ketua-dpr?page=all>

⁴⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/19314611/bongkar-pasang-ketua-dpr-ala-golkar>

Selama ada kekosongan kursi DPR, Fadli Zon menjabat pelaksana tugas Ketua DPR. Kepemimpinan Golkar kemudian berganti. Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto . Akhirnya, Golkar mengambil keputusan Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR.⁴⁸

Penunjukan Aziz Samsuoddin sebagai calon ketua DPR yang ditunjuk oleh Setnov dalam surat pengunduran dirinya mengakibatkan adanya pro dan kontra dalam tubuh institusi lembaga legislatif . Dikarenakan mekanisme penunjukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 pasal 84 dan pasal 28 Peraturan DPR No.1 tahun 2004 tentang Tata tertib.

Setelah Setnov menjadi tersangka ada 2 calon ketua DPR yang diajukan, yakni Aziz Samsuodhin dan BamSoet (Bambang Soesatyo).

Bahwa ketika setnov telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Setya Novanto kemudian mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Dalam surat pengunduran diri Setnov tersebut, selain perihal pengunduran diri, Setnov dalam kapasitas sebagai ketua

umum partai golkar juga menunjukkan saudara Aziz Samsodddin untuk menggantikan dirinya sebagai ketua DPR.

Namun, sejumlah anggota Fraksi Golkar menolak usulan Setya Novanto tersebut. Dampaknya, usulan tersebut tidak diproses DPR. Seluruh fraksi di DPR meminta agar Golkar menyelesaikan masalah internalnya terlebih dulu siapa pengganti Setya Novanto . DPR tidak ingin ada kegaduhan baru.

Bahwa menurut UU MD3 tahun 2014 pasal 84 ayat 3 dan ayat 4 menyatakan Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR dan setiap fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.

Serta pada peraturan DPR No.1 tahun 2014 tentang tata tertib pasal 28 ayat 1 menyatakan Tata cara pemilihan pimpinan DPR adalah Calon ketua dan wakil ketua dpr diusulkan oleh fraksi kepada pimpinan sementara DPR secara tertulis dalam satu paket calon pimpinan DPR yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua DPR dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR. Pimpinan sementara DPR mengumumkan nama paket calon pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Paket calon pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan

Sedangkan tata cara pemberhentian DPR pada Pasal 39 adalah Pimpinan DPR yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR; Pimpinan DPR menyampaikan surat pengunduran diri dan permintaan pengganti pimpinan DPR yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan DPR; Paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR; Apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu, pengunduran diri disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden; dan Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat pengunduran diri, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan DPR yang mengundurkan diri tersebut kepada Presiden.

[illegible]

Bahwa apabila ternyata yang mengundurkan diri adalah ketua DPR maka pengusulan bakal calon ketua yang baru (yang satu fraksi dengan ketua DPR yang lama) tidak secara otomatis menjabat sebagai ketua DPR, pemilihan ketua DPR tetap harus melalui rapat paripurna DPR sehingga wakil pimpinan DPR juga mempunyai kesempatan dipilih menjadi ketua DPR.

Bahwa dengan demikian tindakan Setya Novanto, baik dalam kapasitas sebagai ketua parpol ataupun sebagai ketua DPR yang mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan bakal calon ketua yang baru. Seharusnya setya Novanto memerintahkan ketua fraksi Golkar untuk mengusulkan Aziz Samsoeddin sebagai bakal calon ketua DPR. Dengan kata lain ketua fraksi Golkar-lah yang mengusulkan bakal calon ketua DPR

[illegible]

Dalam Islam selalu mengajarkan kepada umatnya dalam memilih pimpinan dilakukan dengan cara musyawarah (*syura*). Musyawarah (*syura*) ialah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Dalam islam bermusyawarah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah yang diantaranya: persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan dan keadilan. Prinsip yang *pertama* yang akan kita jelaskan yaitu prinsip persamaan dalam musyawarah. Dalam kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip bahwa Islam tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan perundang-undangan ataupun hukum, dan tidak lebih tinggi dari yang lain. Apakah itu pemimpin, para penguasa, ataupun rakyat jelata sekalipun, tetap menyukai kedudukan yang sama dimuka hukum.

Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan. Diantara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah 'kebebasan' yang dengannya dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Kebebasan disini meliputi: kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan sipil dan segala bentuk kebebasan yang hakiki.

[illegible]

Dalam kenyataannya sistem pemilihan ketua DPR di Indonesia tidak bersifat adil karena dalam tubuh DPR terjadi pro dan kontra dan adanya dualism kekuasaan. Sementara itu dalam hal hak dan kewajiban. Hak setiap anggota untuk memilih sendiri calonnya, bukan dari keputusan fraksi pun terkebiri. Karena anggota hanya bisa memilih calon yang sudah ditetapkan oleh masing-masing fraksi. Padahal dalam Islam dalam musyawarah memilih pimpinan harus mengedepankan kemaslahatan umat.

[illegible]

Pada masa ke-Khalifahan khalifah Umar ibn Khattab RA istilah yang lebih populer adalah *ahl-syura*. Istilah *ahl-syurā* awalnya mengacu kepada enam sahabat senior yang ditunjuk Umar RA untuk melakukan musyawarah menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti Umar setelah meninggal. Memang pada masa Umar, *ahl-syurā* belum sebuah lembaga yang berdiri sendiri. Namun dalam pelaksanaannya para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai 'wakil umat' dalam menentukan kebijakan negara dan pemerintahan.

[illegible]

Namun al-Maududi berpendapat lain bahwa pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dilakukan dengan cara ujian praktek dan pelaksanaan kerja, yang tak pelak lagi menjadi metode alamiah yang handal, jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.

- a. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, memilih anggota *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* sesuai dengan pilihannya.
- b. Pemilihan anggota *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang terpadang, memiliki kemampuan dan memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*.
- c. Pemilihan anggota *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* melalui pengangkatan langsung dari Khalifah.

Dari penjelasan diatas mengenai tugas dan wewenang terdapat kemiripan tugas dan wewenang antara DPR RI dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* yaitu mengurus masalah kenegaraan, membuat dan mengeluarkan undang-undang dan tempat konsultasi Presiden/*imam*. Tetapi ada sisi yang berbeda yaitu kalau memiliki tugas dan wewenang memilih dan memba'i'at khalifah/*Imam*, sedangkan DPR tidak memilih dan menyumpah Presiden.

[illegible]

Sedangkan dalam kasus penunjukan Aziz Samsuddin sebagai calon ketua DPR oleh Setnov pasca penetapan status tersangkanya dalam kasus korupsi E-KTP terdapat sisi yang sama pula dalam kedua sistem pemilihan tersebut yaitu dalam pemilihan ketua DPR setiap fraksi menunjuk satu paket calon pimpinan . Sedangkan dalam pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* pada zaman dahulu ditunjuk oleh *khalifah/imam*.

KESIMPULAN DAN SARAN

karena menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan DPR No. 1 tahun 2014 tentang tatib pengusulannya harus me yang ada di DPR. tetapi apabila Setnov merekomendasikan fra untuk merekomendasikan fraksi golkar agar aziz samsudd bakal calon ketua DPR dan fraksi golkar yang merekomenda samsuddin sebagai bakal calon ketua DPR maka sah dan sesu aturan UU MD3 tahun 2017 pasal 84 dan Peraturan DPR ten tahun 2014 pasal 28.

2. Bahwa penetapan Setnov sebagai tersangka dalam kasus koru menggugurkan kewenangannya sebagai ketua DPR dan Ke partai golkar untuk memilih calon ketua DPR penggantinya.

- karena menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 dan DPR No. 1 tahun 2014 tentang tatib pengusulannya harus me yang ada di DPR. tetapi apabila Setnov merekomendasikan fra untuk merekomendasikan fraksi golkar agar aziz samsudd bakal calon ketua DPR dan fraksi golkar yang merekomenda samsuddin sebagai bakal calon ketua DPR maka sah dan sesu aturan UU MD3 tahun 2017 pasal 84 dan Peraturan DPR ten tahun 2014 pasal 28.
2. Bahwa penetapan Setnov sebagai tersangka dalam kasus koru menggugurkan kewenangannya sebagai ketua DPR dan Ke partai golkar untuk memilih calon ketua DPR penggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,
- Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafa' al-Rasyidin*, Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 1990
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995
- Abdul Hamid Isma'īl al-Ashari, *Al-Syura wa Atsaruhā fī al-Dimīqrathīyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah
- Abu A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law and Constitutio*, Lahore: Islamic Publication, 1997
- Abu-Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemah Muhammad Baqir, Mizan, Bandung, 1984
- Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara*, Yogyakarta: Ireisod, 2017
- Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulhaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Al-Anshari, *Al-Syūrā wa Ātsārūhā fī al-Di-muqrathīyah*, Kairo: Mathba'ah al-Slafiyah, 1980
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabibil Alamin*, Dar al-Jayl, Beirut, tt....:III,
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthanyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t, tp
- Al-Thabari, *Tarikh al_ umam wa al-Muluk*, Jilid IV
- Bahtiar Rifa'i, Isfari Hikmat, Monique Shintami, *Operasi Kilat Setya Novanto*, Majalah Detik. Com, volume 149 25-30 November 2015
- J. Suyuthi pulugan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

- Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam siyāsah dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,
- Mahmud Hilmi, *Nizham al-Hukm al-Islami*, Kairo: Dar al-Hadi, 1978
- Masudul Hasan, *History of Islam*, Jilid 1, Indian: Adam Publisher 1992
- Muhammad Al Razi Fakh al Din Bin Dhiya al Din Umar, *Tafsir Fakhr Razi*, Lahore: Islamic Publication, 1997
- Muhammad Dhiya“ al-Dins al-Rayis, *Al-Nazriyat al-Siyasat al-Islamiyat*, Maktabah al_anjlu al_Mishriyat, Mishr, 1960
- Muhammad Iqbal dan Amien Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizam Al Hukmi fi al Islam*, Kairo Dar al Katib al-‘arab, 1963
- Mukti Fajar ND da Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990
- Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013
- R.G.Soekadijo, *Politik Dan Kekuasaan Atau Power And Policy In The Third World*, Jakarta, Erlangga, TT
- Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manaar*, Maktabah al-Qahirah, al-Azhar, Mesir, cetakan ke-4, 1379H-1960 M, juz 3, Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi, Al Ahkam al-Sulthaniyah (Kuwait: Maktabah Dar Ibni Qutaibah, 1989
- Sinar Wijaya, *Himpunan Undang-Undang tentang Pembangunan dalam Bidang Politik*, Surabaya; Sinar Wijaya, 1985

